



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NOMOR : 8 / TAHUN 2013

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN SUSULAN BAKAL CALON
LEGISLATIF TAMBAHAN KUOTA 20 % PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 2014**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an susulan bakal calon Anggota Legislatif tambahan kuota 20 % Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah 2014 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan:
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
3. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan tentang Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117 ,Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum: 31.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2012;
9. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebanyak-banyaknya 120% dari alokasi kursi untuk setiap Daerah Pemilihan;

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tanggal 31 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim Uji mampu baca Al-Qur'an susulan Bakal calon Anggota Legislatif Tambahan kuota 20 % Pemilu 2014 :

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Uji mampu baca Al-Qur'an yang anggota anggotanya berasal dari Kementrian Agama Kabupaten Nagan Raya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPPTQ) Kabupaten Nagan Raya, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;
 - Kedua : Tim Uji Mampu baca Al-Qur'an susulan Bakal Calon Legislatif tambahan kuota 20 % Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 bertugas memberikan penilaian dalam uji mampu baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Legislatif tambahan kuota 20% Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - Ketiga : Tim Uji Mampu baca Al-Qur'an susulan Bakal Calon Legislatif tambahan kuota 20 % Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 bertanggung jawab kepada KIP Kabupaten Nagan Raya;
 - Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
 - Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pembentukan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;



Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 29 Juli 2013

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua



TEUKU ABDUL RASYID, SE

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua KIP Kab. Nagan Raya di Suka Makmue(sebagai Laporan)
6. Kepala KPPN di Meulabouh
7. Bendaharawan KIP Kab. Nagan Raya
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 8 / KIP-NR /2013


TANGGAL : 29 Juli 2013

TENTANG : Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al -
Qur'an susulan Bakal Calon Legislatif
tambahan kuota 20 % Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Tgk. Burhanuddin Hasri	Ketua/ Tim Penilai	
2.	Tgk. Mohd. Din	Sekretaris	
3.	Tgk. Muhammad Khalid Al-Yoema, S.Pdi	Koordinator	
4.	Drs. M. Affan	Tim Penilai	
5.	Ismunadi, S.HI	Tim Penilai	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,



TEUKU ABDUL RASYID, SE